

**PERAN INSTITUSI-INSTITUSI DALAM PENINGKATAN DEPOSITO
BANK SYARIAH INDONESIA****Muhammad Dimas Anugrah¹, Feri Irawan², Rusdi Hamka Lubis³**¹Institut Agama Islam Tazkia-Bogor, ²Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nahdlatul Wathan Samawa-NTB, ³Institut PTIQ Jakarta.Email: rmdimas@tazkia.ac.id, feri.irawan@stainwsamawa.ac.id,
rusdihanka@ptiq.ac.id**ABSTRACT**

Islamic banks in Indonesia were born in 1992, but their development has only been rapid since 1998, namely since the amendment to the 1992 banking law, which includes equipment regarding the Islamic banking system in the law. Since then, Islamic banks have grown by an average of 150% per year. The central bank, namely Bank Indonesia, and other groups in the market contributed to significant growth, this was done through outreach programs to the public. In December 2003, the Indonesian Ulema Council, an independent clerical body acting as a fatwa for Islamic banking products and operations, issued a decree that interest is haram. This fatwa leads to a rapid increase in deposits to Islamic banks. Although harsh criticism was launched by some Muslim intellectuals, but the fatwa attracted wide attention and awareness of Muslims, but the fatwa attracted widespread attention and awareness of Muslims in general in Indonesia, which caused discussions about Islamic banking to increase rapidly in every region and region of Indonesia. There are two factors behind the success of Islamic banks in increasing deposits from the market. Apart from that, there are also other factors that contributed to this success, such as a number of academics finding alternatives to the capitalistic and secular economic system which is believed to be the main cause of the 1997-2003 Indonesian economic crisis.

Keywords: Role of Institutions, Deposits, Islamic Banks.**ABSTRAK**

Bank syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992, namun baru cepat pembangunannya sejak tahun 1998, yakni sejak amandemen undang-undang perbankan tahun 1992, di dalamnya perlengkapan tentang sistem perbankan Islam di masukkan dalam undang-undang tersebut. Sejak itu bank-bank syariah tumbuh rata-rata 150% per tahun. Bank sentral, yakni bank Indonesia, dan kelompok-kelompok lain di pasar memberikan kontribusi bagi pertumbuhan yang signifikan, hal ini dilakukan melalui program sosialisasi kepada publik. Pada Desember 2003, majelis ulama Indonesia, sebuah lembaga ulama yang independen bertindak sebagai pemberi fatwa untuk produk dan cara beroperasi perbankan Islam, mengeluarkan dekrit bahwa bunga itu haram. Fatwa ini mengarah pada meningkatnya deposito ke Bank-Bank syariah yang begitu cepat. Sekalipun kritik yang keras diluncurkan oleh beberapa intelektual muslim, namun fatwa tersebut menarik perhatian luas dan kesadaran muslim, namun fatwa tersebut menarik perhatian luas dan kesadaran muslim secara umum di Indonesia, itulah yang menyebabkan diskusi tentang perbankan Islam meningkat cepat di setiap daerah dan wilayah Indonesia. Ada dua faktor dibelakang suksesnya bank syariah dalam meningkatkan deposito dari pasar. Selain itu, ada pula faktor-faktor lain yang memberikan sumbangan terhadap keberhasilan ini, seperti seperti kalangan akademisi yang menemukan alternatif dari sistem ekonomi kapitalistik dan sekuler yang di yakini sebagai penyebab utama krisis ekonomi Indonesia tahun 1997-2003

Kata Kunci: *Peran Institusi, Deposito, Bank Syariah.***PENDAHULUAN**

Perkembangan perbankan Islam di Indonesia memiliki pengalaman unik di bandingkan Negara-negara lain. Beberapa peneliti berpendapat bahwa perbankan Islam memiliki kepentingan politik tertentu di belakang perkembangannya, hal itu mungkin benar pada fase awal perkembangannya. Sekalipun demikian, setelah periode tertentu perbankan Islam mengambil jalannya sendiri untuk mengembangkan dirinya ke dalam bank profesional, bebas dari pengaruh politik dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya. Kasus yang sama dapat ditemukan dalam sejarah perbankan Islam di Indonesia (BPPN & RI, 2015).

Usaha pemerintah Indonesia memberikan dasar hukum bagi pendirian bank syariah melalui amandemen undang-undang perbankan tahun 1969 ke dalam undang-undang perbankan nomor 7/1992 dilihat sebagai salah satu dari beberapa upaya pemerintah untuk memperoleh lebih banyak dukungan dari masyarakat muslim pada pemilu tahun 1992. Sekalipun demikian, melalui pemantapan secara konsisten pada aturan-aturan dan regulasi perbankan, bank syariah dapat memelihara bisnisnya ketika terjadi perubahan pemerintah yang berkuasa. Bahkan tetap bertahan ketika krisis parah menghantam ekonomi Indonesia dari tahun 1998 hingga 2001 (Rois & Sugianto, 2021).

Sejak itu perbankan syariah memasuki fase baru, pasca amandemen UU perbankan No. 7/1992 kedalam UU konvensional dan Islam bersama dengan UU Bank Sentral no. 23/1999, elemen politik tidak lagi terlibat dalam perbankan syariah. Kini perbankan Islam tumbuh sejalur dengan regulasi yang telah disiapkan oleh bank sentral. Yang sangat mengejutkan lagi, dengan era baru "*re-regulasi*" di Indonesia, perbankan Islam berkembang dalam fase yang spektakuler dan tak diduga-duga (Fikriyah & Alam, 2021).

Saat ini perbankan Islam memasuki perkembangan yang sangat pesat yang tidak di duga sebelumnya. Hampir satu sampai tiga bulan lahir bank syariah baru atau unit usaha syariah (sebuah divisi khusus dalam bank konvensional yang menjadi pusat bagi pembukaan cabang-cabang syariah). Fenomena unik ini muncul dengan satu kenyataan yang bahwa Indonesia telah sembuh dari krisis ekonomi akut dan berkepanjangan yang melumpuhkan sistem perbankan dan menyebabkan instabilitas politik (Werdi Apriyanti, 2018).

Keberhasilan bank syariah bertahan dari krisis, ditengah-tengah banyaknya penutupan bank-bank konvensional oleh bank sentral dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi opini publik. Masyarakat seringkali berfikir bahwa ketahanan bank dalam krisis menjadi ukuran kepatuhan sistem yang dipraktikkan oleh sebuah bank. Secara parsial persepsi ini benar dalam arti bahwa masyarakat terlibat dalam sistem pemegang saham, manajemen dan pelanggaran yang sebagian besarnya memiliki semangat untuk membuat bank tersebut sukses. Selama krisis kelompok tersebut menerima konsekuensi apapun akibat dari anjloknya kondisi ekonomi. Sekalipun demikian, alasan yang sangat masuk akal ketahanannya dari krisis

adalah karena bank tersebut memiliki modal yang cukup untuk mengcover asset-aset yang tidak bergerak. Tidak memiliki sisi negatif yang menyebar langsung ke saluran yang melahirkan distribusi keuntungan dan hanya sedikit melakukan pertukaran valas berdasarkan asset finansial, sebaliknya bank membutuhkan modal yang sangat besar yang dialokasikan untuk mengamankan mereka (Purwoko, 2015).

Kebijakan bank sentral dalam mengembangkan sistem perbankan Islam juga mengambil tempat di waktu yang sama dengan upaya-upayanya merestrukturasikan krisis yang ada pada sistem perbankan nasional. Tampaknya strategi pengembangan perbankan Islam sebagai alternatif bertujuan agar memiliki system baru perbankan yang selaras dengan persyaratan internasional untuk “kesehatan” sistem perbankan (Lubis & Fuad, 2019). Selain itu keuangan syariah, lambat namun pasti. Terus bersinar melalui lahirnya instrument-instrumen syariah di pasar internasional. Meskipun demikian upaya restrukturisasi system perbankan nasional juga memiliki tujuan untuk memperoleh kepercayaan pelanggan dalam sistem perbankan yang turun drastis selama krisis ekonomi. Krisis telah menghancurkan hampir 80% asset keuangan yang sebelumnya di atur bank. Karena itu kebijakan pengembangan perbankan Islam memuat strategi tertentu untuk memperoleh kepercayaan pelanggan, sesuatu yang hilang dari bank konvensional, dan untuk itu modal dapat dimobilisir kembali untuk digunakan membangun kembali ekonomi (Purwoko, 2021).

Tulisan ini menganalisis upaya-upaya bank Indonesia, para ulama dan institusi-institusi lainnya dalam pengembangan perbankan Islam di Indonesia, dan efeknya terhadap bank syariah, khususnya dalam memobilisasi dana dari masyarakat (Lubis, 2020). Tulisan ini juga mencakup sejarah bank syariah di Indonesia dan perkembangan yang tidak diduga-duga, khususnya setelah majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa bunga adalah riba (Iswandi, 2014). Sebuah fatwa yang melahirkan kontroversi di kalangan intelektual muslim, namun relatif memiliki pengaruh yang besar bagi institusi-institusi keuangan Islam di Indonesia (Lubis, 2021).

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini adalah sebuah prosedur atau langkah-langkah sebuah penelitian yang bertujuan sebagai penelitian yang dimana temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun bentuk-bentuk hitungan lainnya. (Anselm Strauss,

2009) Adapun jenis penelitian yang digunakan di dalam mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*.

Studi atau penelitian kepustakaan merupakan sebuah penelusuran yang kegiatannya terbatas pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan adanya riset lapangan. (Khatibah, 2011). Dengan demikian, untuk mengumpulkan data-data di dalam pembahasan mengenai Peran Institusi-Institusi Dalam Peningkatan Deposito Bank Syariah Indonesia adalah diambil atau menggunakan buku-buku serta artikel- artikel jurnal ilmiah. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi Data Primer dan data Sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Institusi- Institusi Lain

Mobilisasi deposito ke bank syariah juga dilakukan institusi lain, terutama institusi keuangan syariah. Hal ini karena institusi tersebut diperintahkan, baik oleh garis pedoman mereka sendiri ataupun para pelanggan yang lebih memilih menempatkan dana mereka ke bank Islam, apakah untuk transaksi (dalam bentuk rekening giro dan rekening tabungan). Atau untuk tujuan investasi (dalam bentuk rekening investasi).

Sekalipun demikian, hingga kini semua institusi ini tidak memiliki basis formula dan hukum untuk pendiriannya, walaupun beberapa institusi ini sama tuanya dengan bank syariah. Hal ini karena mereka tidak berada di bawah pengawasan regulasi bank sentral, namun dibawah departemen yang berada di menteri keuangan. Rancangan undang-undang untuk membuat supra institusi menyerupai otoritas pelayanan keuangan, mengkombinasikan regulasi dan pengawasan terhadap semua institusi keuangan, termasuk perbankan, dipersiapkan sejak 1999. Sayangnya, hingga kini rancangan undang-undang tersebut belum jadi karena sejumlah alasan, diantaranya adalah kondisi sosio politik.

Sedikitnya ada tiga institusi pentingnya yang bisa disebutkan karena perannya mewakili bank syariah untuk mengembangkan pelaksanaan deposito.

Asuransi Syariah

Asuransi syariah mulai di Indonesia 2 tahun setelah pendirian bank syariah yang pertama. Saat ini jumlahnya meningkat menjadi 3 perusahaan asuransi syariah dan 9 divisi syariah dari asuransi konvensional.

Asuransi syariah memberikan dasar yang luas untuk mobilisasi deposito ke bank syariah melalui pembukaan rekening tabungan dan rekening investasi, baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun kepentingan pelanggan. Seluruh premi dan klaim sebagian besar dibayar melalui

rekening bank syariah atau rekening simpanan, karena semua klien baru membuka salah satunya untuk pembayaran tersebut. Asuransi syariah juga menjadikan bank syariah sebagai salah satu pengelola investasi mereka sebagaimana disyaratkan oleh regulasi asuransi. Sekalipun ada batasan untuk penempatan dana dalam satu portofolio. Melalui jalan ini, asuransi syariah mengembangkan investasi deposito bank-bank syariah yang akan disalurkan ke dalam pembiayaan.

Surat Obligasi Syariah

Mobilisasi deposito de dalam bank syariah bisa juga dilakukan melalui proses pengeluaran surat obligasi syariah. Penerbit surat obligasi syariah diperlukan untuk dimasukkan ke dalam seluruh dana bank syariah yang dilahirkan dari pembelian investor surat obligasi, sebelum menggunakannya dalam bisnis.

Sejarah surat obligasi syariah di Indonesia dimulai pada oktober 2002 melalui pengeluaran surat obligasi syariah pertama berdasarkan konttak mudharabah oleh perusahaan telkomunikasi milik pemerintah. Pengeluaran surat obligasi mudharabah dianggap sebagai permulaan surat obligasi syariah di Indonesia. (Hakim, 2004). Sejak itu ada lebih dari 6 surat obligasi *Mudharabah* dan satu *Mudharabah* jangka menengah dikeluarkan dengan jumlah total Rp. 825 miliar atau sekitar 91,7 juta US dollar. Pada awal 2004 surat obligasi syariah berdasarkan pada kontrak *Ijarah* mulai dikeluarkan, ssetelah fatwa tentang surat obligasi ijarah diliris oleh dewan syariah nasional. Penerbit pertama surat obligasi ini adalah perusahaan pedagang eceran terkenal dengan jaringan penjualan internasional. Dipertengahan tahun yang sama, lebih dari 2 surat obligasi *Ijarah* telah dikeluarkan yang memperoleh di atas 250 miliar atau sekitar 27.8 juta US dollar.

Seluruh terbitan surat obligasi disyaratkan oleh dewan syariah nasional tim pengawas syariah terhadap semua deposito yang menghasilkan dana di bank syariah. Karena likuiditas yang tinggi, menggunakan surat obligasi sebagai instrumen investasi untuk memperoleh keuntungan dan memperkecil biaya dana tunai saham.

Dana Bersama

Manfaat peran institusi-institusi lain dalam memobilisasi dana ke bank syariah adalah ekstensi dana bersama syariah. Dana bersama syariah yang pertama berdiri tahun 1997 namun mulai bermunculan tahun 2004. Hingga kini ada 6 dana bersama syariah dan satu diantaranya terpilih sebagai pemain terbaik dipasar modal tahun 2003, karena memperoleh keuntungan yang paling tinggi di pasar.

Dana bersama syariah membantu memobilisasi dana ke bank syariah melalui cara asuransi syariah. Mereka menarik peserta untuk menginvestasikan portofolio mereka, diantaranya adalah investasi ke perbankan Islam. Menurut regulasi yang berlaku, pengelola investasi tidak

diizinkan menginvestasikan satu portofolio lebih dari 15% dari dana yang dikeluarkan. Sekalipun demikian, hampir dipastikan bahwa pengelola dana syariah akan menempatkan dananya ke bank syariah, memperbesar deposito khususnya dalam rekening investasi.

Efek Mobilisasi Industri Keuangan Syariah

Tidak diragukan lagi, semua faktor mobilisasi yang telah disebutkan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Islam. Ada beberapa bidang yang cukup baik untuk dicatat yang menyebabkan perbankan ini.

Jaringan

Tahun 1998, perbankan Islam hanya memiliki satu bank umum dan 10 cabang, 19 kantor kas bersama 76 BPRS (Sebuah cabang dapat menjalankan operasionalisasi perbankan, baik menerima deposito maupun menyalurkan pembiayaan. Cabang itupun memiliki operasionalisasi yang jelas langsung ke bank sentral. Ia bertanggung jawab memberikan laporan bulanan ke kantor bank sentral di tempat mereka beroperasi. Unit cabang dapat menerima deposito dan penyaluran pembiayaan, namun hanya melaporkan ke cabang. Kantor kas hanya dapat menjalankan pelayanan deposito). (lihat tabel 2, apendiks 1) artinya bahwa selama 6 tahun perkembangannya, bank syariah berhasil mengembangkan cabang 12 kali sejak sebelum perkembangannya (atau rata-rata pertumbuhannya 200% pertahun). Bank syariah juga mengembangkan sejumlah kantor kas lebih dari 6 kali dibandingkan kondisi tahun 1998.

Tabel 2.
Perkembangan Jaringan Perbankan Islam, 1998-2004

	1998	2001	2004
Bank umum	1	2	3
Unit usaha syariah	0	3	11
Cabang	10	48	124
Anak cabang	1	5	20
Kantor kas	19	43	114
BPR	76	82	84

Sumber: Bank Indonesia, 2005

Islamic banking statistics, differen edition Pertumbuhan jaringan ini diprediksikan akan terus bertambah pesat sebagaimana beberapa bank konvensional masih proses mengajukan izin untuk mendirikan unit syariah sendiri. Oleh karena itu, perkembangan ini akan mengarah pada ekspansi bisnis perbankan Islam, baik menghimpun dana maupun menginvestasikannya ke bisnis.

Perkembangan Deposito Bank Syariah

Pengaruh yang jelas dari perkembangan deposito bisa juga dilihat dalam kaitannya dengan deposito bank syariah, selama 3 tahun beroperasi, bank syariah berhasil memobilisasi deposito hampir sekitar 400% dari jumlah awal tahun 2001, atau rata-rata 133% pertahun. Pertumbuhan yang substansial berasal dari rekening tabungan (rata-rata pertumbuhannya 150% pertahun) dan rekening investasi (rata-rata pertumbuhannya 136% pertahun). Tabel 3.

Sekalipun demikian, pentingnya untuk di catat bahwa perkembangan yang substansial pada deposito bank syariah muncul khususnya setelah pengeluaran Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bunga di akhir tahun 2003. Pada semester pertama 2004, perkembangan dana deposito telah bertambah mencapai triliunan.

Perkembangan deposito yang substansial sudah barang tentu mendukung kategorisasi para depositor ke dalam apa yang disebut *pelanggan emosional* dan *pelanggan rasional*. Pelanggan emosional adalah mereka yang setuju dengan bank syariah terutama berdasarkan motif agama, sedangkan pelanggan rasional berdasarkan keuntungan (Bank Muamalat, 2003). Artinya, bagi pelanggan emosional, apapun yang dilakukan bank syariah (biaya, untung), mereka akan tetap ke bank syariah, sementara pelanggan rasional pelaksanaan bank yang merugikan akan memengaruhi kecintaan mereka.

Kategorisasi ini mungkin hal yang berlebihan namun, benar dalam beberapa hal. Pada kenyataan bank syariah di luar krisis ekonomi yang secara luas disebabkan oleh komitmen

ini. Para pelanggan memberikan loyalitas mereka ke bank karena mereka menerima keuntungan lebih kecil dibandingkan Bunga yang diperoleh dari deposito bank-bank konvensional. Melalui motif ini bank syariah bisa mempertahankan perjalanannya.

Tabel. 3

Pertumbuhan deposito di Bank Islam, 2001-2004 (miliaran rupiah)

Tipe deposito	2001	2004	Pertumbuhan %	Rata-rata pertumbuhan
Rekening giro	299,982	644,793	214.94	71.65
Rekening tabungan	590,872	2,409,683	407.82	135.94
Rekening investasi	915,512	4,164,730	454.91	151.64
Total	1,806,366	7,219,206	399.65	133.22

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa lebih dari setengah deposito adalah dalam bentuk simpanan deposito. Sifat menyimpan deposito bisa ditarik berdasarkan permintaan, artinya bahwa deposito bersifat jangka pendek. Juga dapat disimpulkan bahwa, sementara sebagian besar dana investasi di butuhkan untuk jangka yang lebih lama di bandingkan deposito, bank syariah harus mengaplikasikan analisis jarak kesesuaian (gap-matching) untuk mengidentifikasi harian dan mingguan. Karena itu, jalur keuangan dari bank syariah lainnya dibutuhkan untuk mengcover semua posisi ini, sebuah kondisi yang tidak mudah di waktu-waktu awal, ketika perbankan Islam hanya terdiri dari satu bank syariah.

Jumlah dana yang sangat besar di bank syariah dalam rekening investasi diperlihatkan dalam tabel 3 bahwa para pelanggan mulai percaya pada bank-bank syariah sebagai agen investasi mereka. Namun pada waktu yang sama, dana investasi bukan dana murah untuk digunakan dalam pembiayaan. Sebagian besar rekening investasi umumnya meminta lebih banyak keuntungan ketika mereka menempatkan dananya untuk waktu yang lama. Paling pendek satu bulan. Kondisi ini bisa menjelaskan kenapa banyak perusahaan menganggap bagi untung yang diminta bank syariah untuk pembiayaan proyek mereka lebih tinggi disbandingkan bank konvensional.

Sekalipun pertumbuhan deposito tinggi, saham deposito di bank syariah masih kecil (1%) dibandingkan total deposito di seluruh bank. Walaupun jika pertumbuhan ini bisa dipertahankan bank syariah bisa meraih, atau bahkan melebihi, target yang ditetapkan cetak biru (5% dalam 10 tahun).

Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Pertumbuhan mobilisasi deposito yang tinggi direspon bank syariah dengan memperluas pembiayaan mereka. Tabel 4 berikut ini memperlihatkan bahwa selama 3 tahun perkembangan pembiayaan di bank syariah tumbuh mendekat 400% atau rata-rata 128% pertahun.

Tabel. 4
Pertumbuhan pembiayaan di bank syariah, 1998-2004
(miliaran rupiah)

Jenis pembiayaan	2001	2004	Pertumbuhan %	Rata-rata pertumbuhan %
<i>Murabahah</i>	1,420,401	5,822,568	409.92	136.64
<i>Salam</i>	427	312,461	73,175.88	24,391.96
<i>Istisna</i>	167,893	132,260	100	26.26
<i>Qardh</i>	n.a	1,043,350	143.64	33.33
<i>Mudharabah</i>	402,623	578,323	32.37	47.88
<i>Musyarakah</i>	53,593	17,348	0.54	10.79
<i>Lainnya</i>	4,856	26	100	0.18
<i>Ijarah</i>	n.a	7,267	386.07	33.33
Total	2,049,973	7,913,603	386.07	128.69

Sumber :Bank Indonesia

Dari sisi kuantitas, murabahah masih mendominasi portofolio bank-bank syariah (74%). Sekalipun demikian, pembiayaan salam tumbuh melebihi semua jenis lainnya. Hal ini karena saat ini bank-bank syariah menggunakan metode pembiayaan bukan untuk kebutuhan agrikultur, jenis lainnya adalah munculnya ijarah sebagai model pembiayaan. Sekalipun masih relatif dalam persentase yang kecil dibandingkan jenis lainnya, pembiayaan ijarah juga tumbuh dalam jangka yang besar. Kasus yang sama adalah sekalipun ia lebih luas dibandingkan model-model lainnya, aplikasi istishna dalam bisnis konstruksi memperlihatkan bahwa saat ini bank syariah berusaha menggunakan semua kemungkinan artinya menginvestasikan dana mereka sehingga menghasilkan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah yang berbeda-beda.

Distribusi Keuntungan Bank Syariah

Dalam konsep perbankan Islam, dana yang didepositokan dalam rekening yang berbeda-beda akan disalurkan secara langsung ke bisnis pembiayaan untuk melahirkan keuntungan. Lalu keuntungan tersebut akan didistribusikan ke pemegang rekening, khususnya, rekening berdasarkan *Mudharabah*.

Tabel 6
Rata-rata keuntungan yang didistribusikan Bank syariah ke depositor, 1998-2004

Jenis Deposito	1998	2001	2004
Rekening tabungan	8-9%	9-11%	4-7%
Rekening investasi	11-14%	14-17%	8-11%

Sumber: bank Indonesia

Pada awal tahun 2004, bank syariah mendistribusikan keuntungan yang berkurang sebagai akibat dari dua faktor. Bank Indonesia mengurangi bunga berdasarkan sertifikat bank Indonesia (SBI). Langkah ini menyebabkan bank-bank konvensional mengurangi bunga untuk simpanan dan waktu untuk deposito. Langkah yang sama juga mengaplikasikan bonus untuk deposito. Langkah yang sama juga mengaplikasikan bonus untuk *Sertifikat Wadiah Bank Indonesia* (SWBI) yang mengarah pada pengurangan keuntungan yang didistribusikan bank syariah kepada para depositor.

Hampir pada waktu yang sama, lambat namun pasti, deposito ke bank Islam semakin bertambah karena sosialisasi fatwa, ada ataupun tidak sosialisasi secara sengaja dilaksanakan melalui diskusi, seminar dan wawancara di semua surat kabardan mediaelektronik. Jika pertumbuhan suku untuk pembiayaan sama dengan deposito, maka hasilnya bisa diprediksi keuntungan yang distribusikan kemungkinan akan sedikit sebelum bank-bank syariah mendistribusikan keuntungan yang ada dari portofolio pembiayaan ke jumlah deposito yang lebih tinggi.

Beberapa analisis melihat kondisi ini sebagai fenomena jangka pendek. Pengurangan keuntungan karena masalah likuiditas yang tinggi tidak akan lamaseandainya bank syariah bisa memperluas pembiayaan mereka dengan suku yang dapat menyeimbangkan pertumbuhan dari sisi liabilitas. Sekalipun demikian, pertumbuhan yang tinggi dalam pembiayaan mesti dilaksanakan dengan perhatian yang besar dan sangat hati-hati sehingga tidak menyebabkan peningkatan di asset non hasil yang mengcover permintaan provisi dari modal.

KESIMPULAN

Kemajuan yang cepat dari perkembangan perbankan Islam, khususnya dalam memobilisasi deposito, di Indonesia disebabkan terutama oleh partisipasi aktif bank sentral dan kalangan ulama dalam mensosialisasikan gagasan perbankan Islam ke masyarakat, sebagai implementasi UU perbankan no. 10/1998. Program sosialisasi adalah bagian dari kebijakan bank sentral dalam mengembangkan bank syariah, sementara bagi kalangan ulama sosialisasi adalah konsekuensi dari fatwa yang menyatakan bunga adalah riba yang dilarang syariah. Institusi lain berpartisipasi dalam bentuk pelanggan yang aktif diperintahkan oleh regulasi mereka sendiri dan pilihan pelanggan.

Pertama, Dimasa mendatang, fungsi sosialisasi bank sentral dan ulama ini akan diperkecil dan akhirnya diserahkan ke bank-bank syariah itu sendiri. Tugas kedua institusi

tersebut adalah mengawasi pelaksanaan pembiayaan dan pemenuhan syariat. Jadi sosialisasi menjadi tugas bank syariah yang harus dilaksanakan, karena sekalipun sosialisasi yang intensif telah dilaksanakan bank sentral, dan pertumbuhan jumlah bank syariah, ketidak tahuan tentang perbankan Islam masih saja menyelimuti masyarakat umum.

Kedua, umumnya diketahui bahwa bank syariah lebih melihat satu sama lainnya sebagai pesaing, dibandingkan melihatnya sebagai mitra dalam memperkenalkan konsep perbankan Islam ke pasar. Sebagai contoh, tidak ada kerjasama dalam pelaksanaan perbankan seperti ATM bersama, atau iklan bersama di media.

Ketiga, pertumbuhan perbankan Islam yang pesat perlu dilengkapi dengan pengawasan dan kerangka regulasi yang tepat, sebab tanpanya dimasa mendatang akan menimbulkan krisis seperti yang pernah terjadi di bank konvensional. Hanya melalui pengawasan dan regulasi saja gaung system perbankan Islam bisa bekerja dan beroperasi dengan baik untuk kepentingan ekonomi nasional dan umat Islam.

Keempat, tidak ada basis hukum bagi institusi lain dalam keuangan syariah selain perbankan, sekalipun ia memiliki dukungan sosial dan politik untuk pembentukannya. Hal tersebut akan menciptakan halangan utama kapanpun kasus hukum muncul antara institusi dan pelanggan atau antara institusi itu sendiri. Struktur system keuangan syariah yang lengkap tidak timbul dalam gambaran mereka, dan arena itu kontribusinya kepada ekonomi akan sepenuhnya aktif. Peran sejumlah kelompok, termasuk institusi pemerintah dibutuhkan keseriusan sehingga memiliki basis hukum, regulasi dan pengawasan.

Kelima, perhatian dari masyarakat bahwa bank syariah terlalu banyak berorientasi keuntungan dan melupakan fungsi penting lainnya, yakni fungsi sosial. Sekalipun bank syariah telah mendirikan *institusi* zakat, tugas utamanya membrantas kemiskinan melalui bisnis skala kecil dan menengah masih tetap dianggap lamban. Sejak bank syariah bersifat komersil, political will dibutuhkan dari otoritas untuk bekerja bersama-sama dengan bank syariah dalam melaksanakan sebagai pekerja yang mulia.

DAFTAR RUJUKAN

- BPPN, & RI, B. (2015). *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Bappenas.
- Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1594–1601.
- Hakim, C. M. (1999). *The Problem Of Product Development In Islamic Banking*.
- Iswandi, A. (2014). Penerapan Konsep Tasyir dalam Sistem Ekonomi Islam. *Ahkam*, 14(2141), 245–252.
- Lubis, R. H. (2020). *Governance, Risk Management, and Compliance: Implementasi dan Implikasi pada Koperasi Syariah* (M. Said (ed.); 1st ed.). Para Shopia Publishing.
- Lubis, R. H. (2021). Sistem Prosedur Pialang Asuransi Syariah Berbasis Digital di Indonesia. *Journal Al-Tasyree : Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 01(01).
- Lubis, R. H., & Fuad, A. (2019). Implementasi teori pertukaran pada lembaga keuangan syariah di indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 38–48.
- Mahadi, T., & Hidayat, S. (2018). *Baru segelintir pialang asuransi yang jaja bisnis syariah*.
- MUI. (2014). *MUI, DEWAN SYARIAH NAS. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga, 2014. Penerbit Erlangga.
- Purwoko, B. (2015). Influence of Service Quality and Customer Satisfaction and Loyalty Trust Foreign Tourists Visit the Attractions in East Java Indonesia. *European Journal of Business and Management Wwww.Iiste.Org ISSN*, 7(19), 75–84. www.iiste.org
- Purwoko, B. (2021). Analysis Of The Effect Of Inflation On Exports Of Non-Oil And Gas Commodities Through The Port Of Tanjung Perak Surabaya. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 1(7), 577–584.
- Rois, A. K., & Sugianto, D. (2021). Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis. *Musyarakah: Journal of Islamic ...*, 1(1), 1–8.
- Sidik, M. (2017). *Ulama dan Negara: Kiprah Hamka sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1975-1981* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Utami, D. N., & Cahyo, A. (2021). Porsi Reksa Dana Syariah Makin Besar. *Bisnis.Com*.
- Werdi Apriyanti, H. (2018). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan. *Maksimum*, 8(1), 16.